



# **PUTUSAN**

## **PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK**



**Perkara Nomor :  
16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk**

**Jenis Perkara  
CERAI GUGAT**

**antara**

**PEMBANDING**

**melawan**

**TERBANDING**

**Tanggal Putus  
30 OKTOBER 2018**

**[www.pta-pontianak.go.id/publikasi putusan](http://www.pta-pontianak.go.id/publikasi_putusan)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PUTUSAN**

Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara :

**Pembanding** umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, diwakili kuasanya Drs. H. Nyoman Sena , B.A, S.H, Advokat pada Kantor Advokat Drs. H. Nyoman Sena, B.A., S.H dan rekan, beralamat di Jalan Budi Utomo ( Jalan Permata Indah ) Nomor A2 Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 143/SKK/2018, semula sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sekarang Pembanding;  
melawan

**Terbanding**, umur 49 tahun, agama Islam. pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak. diwakili kuasanya Syarif Kurniawan, S.H dan Pebruantoni, S.H, Advokat di Law Office Syarif Kurniawan, S.H dan Rekan beralamat di Jalan Raya Kalimas RT. 002 RW. 001 Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 April 2018 yang

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak  
tanggal 11 April 2018 Nomor 64/SKK/2018, semula  
Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang  
Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan  
perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam  
putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal  
13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah,  
yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Terbanding) terhadap  
Penggugat ( Pembanding )
3. Menolak tuntutan Penggugat atas hak pemeliharaan anak Penggugat  
dan Tergugat yang bernama XX dan XX;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XX dan XX  
berada dibawah hadhanah Tergugat, dengan tidak mengurangi hak  
Penggugat sebagai ibunya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap  
anak-anak tersebut;
5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan kedua anak ( pada  
dictum 4 ) kepada Tergugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan untuk kedua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pengadilan Agama Pontianak Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 21 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 4 September 2018, sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan pernyataan banding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 03 September 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pontianak pada tanggal 03 September 2018 adapun memori banding tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pembanding keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Pontianak yang memberikan hak asuh anak karena:

1. Bahwa, berdasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 huruf (a) Yang menyebutkan “ Pemeliharaan anak belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”
2. Bahwa berdasar Pasal 41 huruf (a) Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Serta sesuai dengan dalil syar’ie dalam kitab bajuri Juz II halaman 195 yang memiliki arti apabila seorang lak-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pernikahan dengan isterinya itu, isteri lebih berhak untuk memeliharanya;

3. Bahwa berdasar Pasal tersebut diatas, seharusnya hak hadhonah anak pertama dan kedua berada pada ibu (Pembanding) bukan ayah (Terbanding)

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan turunannya telah diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 6 September 2018, sebagaimana tersebut dalam relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding;

Bahwa, atas memori banding Pembanding tersebut, sesuai keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak, sebagaimana tertera pada tanda terima kontra memori banding, pada tanggal 20 September 2018, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 September 2018, dan pada tanggal 21 September 2018 kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding maupun Terbanding sebagaimana tersebut pada relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding, kepada Pembanding pada tanggal 17 September 2018, dan kepada Terbanding pada tanggal 10 September 2018 telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas atau inzage;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 26 September 2018, baik Pembanding maupun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas atau inzage;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 4 Oktober 2018 dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding untuk dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti tertulis maupun salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding, maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Pontianak tersebut, sehingga pertimbangan pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, namun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Pontianak telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs.H.Agus Purwanto,M.H ternyata berdasarkan laporan hasil mediasi yang dilakukan pada tanggal 12 April 2018, upaya damai tersebut ternyata tidak berhasil karena kedua belah pihak bersikukuh dengan pendiriannya masing masing oleh karena itu hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup, maka proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam jawabannya dengan tegas telah mengakui dan membenarkan bahwa Tergugat/Terbanding adalah suami Penggugat/ Pembanding dan berdasar bukti

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 berupa foto copy dari kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak sekarang Kabupaten Mempawah Nomor 364/07/XI/2006 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena bukti tersebut berupa fotokopi dari Akta Autentik dan dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding adalah sebagai suami isteri sah, dengan demikian Penggugat/Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a qua*;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui dan membenarkan bahwa dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat/Pembanding telah dikaruniai dua orang anak yaitu : 1. bernama XX, lahir tanggal 28 November 2006, 2. bernama XX, lahir tanggal 23 April 2011, oleh karena pengakuan tersebut memenuhi syarat materiil dan formil, sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg, dan dikuatkan dengan bukti P.2 yang merupakan Kutipan dari Akta Kelahiran anak pertama dan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak kedua, yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, maka berdasar ketentuan pasal 185 R.Bg bukti tersebut merupakan bukti lengkap, dengan demikian telah terbukti dalam ikatan perkawinan antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah dikarunia dua orang anak yang namanya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil atau alasan gugatan Penggugat/Pembanding pada pokoknya adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu dalam kehidupan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, alasan dan dalil tersebut dapat disimpulkan dari surat gugatan Penggugat yaitu pada dalil gugatan pada angka 3, diantaranya;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semula Tergugat sangat mesra dan penyayang, akan tetapi seiring berjalannya waktu Tergugat berubah menjadi temperamental dan kasar terhadap Penggugat tanpa ada alasan yang jelas, bahkan sewaktu Penggugat mengandung anak yang pertama, Tergugat pernah menusuk perut Penggugat yang sedang hamil, Tergugat selalu melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan tangan kosong, dan acapkali menggunakan senjata tajam bahkan pernah menodongkan pistol kepada Penggugat di hadapan anak anaknya, kedua anaknya selalu menyaksikan kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan Tergugat, bahkan kedua anaknya merasakan ketakutan yang mendalam dan trauma berat, jika mendengar suara Tergugat saja pasti akan lari dan bersembunyi di dalam kamar;
2. Bahwa peristiwa seperti tersebut diatas setiap hari, berarti tidak ada harapan untuk Tergugat memberi rasa aman, tenang dan kasih sayang kepada anak, bahkan kedepannya anak akan depresi dan mengalami gangguan psikologi dengan selalu melihat dan mendengar hal yang tidak sepatutnya dilihat oleh anak seumur mereka;
3. Penggugat juga takut kepada Tergugat karena Tergugat selalu emosi dan tidak bisa menahan emosinya maka akan terjadi hal-hal yang membahayakan nyawa Penggugat dan kedua anak tersebut, hal ini mungkin karena Tergugat terlalu banyak beban karena isterinya banyak;

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam jawabannya dengan tegas tidak membantah dan mengakui bahwa rumah tangganya benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi penyebabnya bukan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat/Pembanding akan tetapi pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan tingkah laku Penggugat/Pembanding yaitu diantaranya:

1. Selama ini Penggugat/Pembanding tidak patuh kepada Tergugat/Terbanding dimana Penggugat/Pembanding sering keluar rumah tanpa ijin dan sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat/Terbanding sebagai karyawan swasta sering dinas luar kota, Penggugat memanfaatkan situasi tersebut untuk keluar rumah tanpa ijin Tergugat/Terbanding untuk menemui teman-teman sosialitanya tanpa diketahui keberadaannya, dan didapat informasi Penggugat/Pembanding membuat acara dengan teman temannya diberbagai hotel, karaoke dan tempat hiburan malam di Kota Pontianak, sehingga Tergugat/Terbanding melarang Penggugat/Pembanding agar supaya tidak keluar rumah tanpa ijin Tergugat/Terbanding, akan tetapi Penggugat/Pembanding tidak mematuhiya sehingga terjadi pertengkaran;
3. Pada suatu malam Penggugat/Pembanding keluar rumah dengan membawa mobil nomor Polisi KB 777 HF tanpa ijin Tergugat/Terbanding dan setelah pulang Penggugat/Pembanding dalam kondisi tidak stabil dan mobil tersebut rusak parah pada bagian depan dan setelah Tergugat/Terbanding menanyakan ternyata mobil tersebut menabrak tiang listrik, setelah ditanyakan mengapa Penggugat/Pembanding keluar rumah tanpa ijin, ternyata jawaban Penggugat/Pembanding dengan kata kata yang tidak pantas atau memaki-maki Tergugat/Terbanding, sehingga Tergugat/Terbanding emosi memukul Penggugat/Pembanding;
4. Penggugat/Pembanding sering minta dijemput oleh temannya dari rumah untuk tujuan ke berbagai Hotel, tempat hiburan malam, karaoke yang ada di sekitar Kota Pontianak dan melakukan konsumsi narkoba bersama teman-temannya, Penggugat juga sering melakukan kegiatan party dengan group sosialitanya pada setiap kesempatan Tergugat/Terbanding dinas keluar kota;
5. Penggugat/Pembanding sering menolak dan melalaikan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk melakukan hubungan biologis dan ternyata berdasar informasi yang Tergugat/Terbanding dapatkan ternyata Penggugat /Pembanding telah selingkuh dengan laki-laki lain.
6. Penggugat/Pembanding sering meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dengan membawa anak-anak apabila terjadi pertengkaran, hal ini

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Penggugat tidak taat kepada Tergugat dan tidak menjaga kehormatan Tergugat,

7. Pada tanggal 23 Maret 2018, Tergugat video call kepada Penggugat, supaya Penggugat menjemput Tergugat di Bandara Supadio, akan tetapi Penggugat mengatakan tidak bisa jemput karena hujan lebat, sehingga Tergugat naik taxi pulang kerumah, akan tetapi ternyata Penggugat dan anak-anak tidak ada dirumah bahkan brankas ( safety box) yang berisi dokumen dan lain-lainnya sudah kosong;,

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam jawabannya tersebut, telah ternyata bahwa Tergugat/Terbanding telah mengakui bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran, dan sebagaimana ketentuan pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan di depan hakim merupakan bukti lengkap, akan tetapi dalam perkara perceraian pengakuan sebagai bukti belum dianggap cukup, akan tetapi harus ada bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XX dan XX dalam kesaksiannya dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding dalam kehidupan rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah empat bulan terakhir telah pisah tempat tinggal, dan pengetahuan saksi-saksi tersebut adalah karena melihat dan mendengar sendiri atas peristiwa tersebut, dengan demikian keterangan para saksi tersebut memenuhi syarat materiil dan formil sebagai bukti menurut undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak telah berusaha mendamaikan baik melalui mediator maupun oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap persidangan begitu pula pihak keluarga Penggugat/Pembanding juga sudah berusaha mendamaikannya akan tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kemudian diakhiri dengan pisah tempat tinggal selama empat bulan lamanya dan selama itu sudah tidak pernah bersatu lagi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasar pendapat ahli hukum Islam Dr.Ahmad Al Ghundur dalam Kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun pada halaman 40, yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

*Artinya* : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

Menimbang, bahwa berkait dengan perkara a quo, sesuai dengan abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan mitsaqan ghalidzan yaitu perjanjian yang agung/suci, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah memandang (dengan alasan-alasan yang terbukti dalam proses perkara) bahwa perkawinan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah, itu berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, yang dengan demikian telah memenuhi maksud dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat/Terbanding juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Pembanding, dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, Penggugat/Pembanding juga mengajukan gugatan hak pemegang hadhanah atas anaknya yang bernama 1.XX, lahir tanggal 28 November 2006, 2. XX, lahir tanggal 23 April 2011;

Menimbang, atas gugatan hak hadhanah tersebut, Tergugat/Terbanding menolak dan keberatan apabila kedua anaknya tersebut dibawah hak hadhanah Penggugat/Pembanding, sebagaimana dalam jawaban Tergugat/Terbanding yaitu sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pembanding berprilaku tidak baik, memiliki sifat liar, melanggar kaidah-kaidah islam, hukum positif, serta norma-norma kepatutan mengakibatkan Penggugat/Pembanding tidak berhak atas hak asuh dari kedua anak mereka yang bernama XX dan XX, dimana Penggugat/Pembanding tidak bisa menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dikarenakan tabiat buruk Penggugat/Pembanding dalam mendidik anak. Penggugat/Pembanding sering membentak anak, mencaci, menghina bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak, memberikan contoh yang tidak baik bagi anak dengan gaya hidup yang terlalu boros (hedonis), tidak bermoral (party di karaoke), sering mengkonsumsi narkoba, mengkonsumsi minuman beralkohol, memiliki pria idaman lain (berselingkuh), serta melakukan tekanan secara psikologis disaat kedua anak Penggugat/Pembanding tidak menghiraukan tegurannya dengan cara "Jikalau kalian nakal, nanti Bunda kasih tahu ke Ayah, biar Ayah libas kalian". Sedangkan pada faktanya Tergugat/Terbanding sangat menyayangi kedua anak mereka dan tidak pernah bertindak kasar, mengeluarkan kata-kata kasar (membentak), apalagi sampai memukul kedua anak mereka disaat anak-anak mereka melakukan kenakalan selayaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding menolak agar Penggugat/Pembanding memegang hak hadhanah atas kedua anaknya tersebut dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka Tergugat/Terbanding wajib dibebani bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi XX dibawah sumpah, saksi menerangkan bahwa saksi adalah penghulu yang menikahkan Penggugat/Pembanding dengan seorang laki-laki bernama XX di Hotel Kapuas

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palace, pada tahun 2017 dan pada waktu itu Penggugat/Pembanding mengaku sebagai janda dan XX mengaku sebagai duda dan saksi sebelumnya tidak meneliti status Penggugat/Pembanding dan status XX apakah benar seorang Janda dan seorang Duda, dan juga berdasar keterangan saksi XX dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi mengetahui sendiri pada tanggal 24 Juli 2017 bertempat di Hotel Kapuas Palace Penggugat/Pembanding telah menikah dengan XX, saksi mengetahui karena saksi sebagai perias dan mendekor kamarnya dan saksi mengambil gambarnya, bahkan saksi pada waktu di kamar melihat Penggugat/Pembanding sedang bercumbu dengan XX;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi XX dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat/Pembanding telah menikah dengan XX di Hotel Kapuas Palace, karena saksi sebagai penyedia catering, saksi semula tidak mengetahui catering tersebut untuk acara pernikahan, saksi baru mengetahui catering tersebut untuk acara pernikahan setelah saksi berada di Hotel tersebut, dan berdasar keterangan XX yang telah ( bersumpah) berjanji, menerangkan bahwa saksi di telpon oleh Penggugat/Pembanding agar datang ke Hotel Kapuas Palace, dan ternyata setelah saksi datang ke Hotel, acara pernikahan antara Penggugat /Pembanding dengan XX sudah selesai;

Menimbang. bahwa oleh karena para saksi mengetahui sendiri dan keterangan saling bersesuaian satu sama lain serta dibawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan pasal 309 R.Bg, dengan demikian terbukti Penggugat/Pembanding pada tahun 2017 telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XX di Hotel Kapuas Palace dan pada saat itu Penggugat/Pembanding masih terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dengan Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan saksi XX dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi adalah teman Penggugat/Pembanding dan saksi sering menjemput Penggugat/Pembanding di rumah Penggugat/Pembanding untuk pergi ke Karaoke, makan-makan dan acara party di studio dan kadang di Rain dan Ebizza ( tempat karaoke) dan saksi bersama dengan Penggugat/Pembanding dan XX sering minum-minuman keras dan

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkonsumsi narkoba jenis inx, begitu juga saksi XX yang telah berjanji, mengetahui sendiri bahwa saksi dengan Penggugat/Pembanding sering melakukan dugem di tempat yang berbeda-beda sewaktu suami Penggugat/Pembanding tidak berada di rumah, begitu pula saksi XX, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa, saksi adalah teman Penggugat/Pembanding dan dirinya sering melakukan dugem dan mengkonsumsi narkoba, dan menurut saksi Penggugat/Pembanding sudah termasuk kategori pecandu, karena sewaktu Penggugat/Pembanding di Bandung bersama saksi, Penggugat/Pembanding minta kepada saksi untuk mencarikan narkoba, dan sewaktu di Jakarta, kebetulan anaknya yang pertama sedang demam, Penggugat menitipkan anaknya kepada mami XX, dan saksi disuruh mencarikan obat demam, sementara itu Penggugat memilih bersenang-senang dengan XX;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi mengetahui sendiri dan keterangan saling bersesuaian satu sama lain serta dibawah sumpah, maka keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 308 dan pasal 309 RB.g, dengan demikian terbukti Penggugat/Pembanding sering pergi ke tempat karaoke dan minum minum keras serta mengkonsumsi narkoba beserta teman-temannya;

Menimbang, bahwa bukti foto copy dari gambar foto yaitu bukti T.1 dan seterusnya sampai bukti T.43, dan bukti T.44 berupa chatting pada handphon dan seterusnya sampai T.47, walaupun telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, akan tetapi bukti-bukti tersebut tidak pernah dikonfirmasi kepada Penggugat/Pembanding, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam pemegang hak hadhanah diperlukan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yaitu sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز

والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

Artinya :Syarat-syarat hadhanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 10 K/AG/1988 tanggal 7 Oktober 1989, yaitu : Setiap anak yang lahir dari perkawinan yang syah dan antara suami isteri telah bercerai, maka pemeliharaan anak adalah hak bekas Istri sampai anak umur 7 Tahun, sepanjang bekas istri masih memenuhi syarat-syarat: berakal sehat, merdeka, beragama Islam. sederhana, amanat, tempat tinggalnya jelas dan tidak bersuami baru, apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah bagi seorang Ibu, dan juga sesuai dengan abstrak hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 574 K/AG/2016, tanggal 27 September 2016 yaitu; Seorang Ibu yang mempunyai kebiasaan buruk, seperti sering menonton film porno dan mengkonsumsi narkoba, maka tidak layak untuk memegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tujuan hadhanah atau pemeliharaan anak pada dasarnya adalah semata mata untuk kepentingan anak itu sendiri sebagaimana diatur pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, dan juga pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera,

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat/Pembanding pada tahun 2017 telah menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama XX di Hotel Kapuas Palace dan pada saat itu Penggugat/Pembanding masih terikat hubungan hukum sebagai isteri Tergugat/Terbanding, dan juga terbukti Penggugat/Pembanding sering pergi ke tempat karaoke dan minum keras serta mengkonsumsi narkoba dengan teman-temannya dan sering dugem, sewaktu Tergugat/Terbanding sedang tidak berada di rumah, dengan demikian patut dinilai Penggugat/Pembanding termasuk seorang yang tidak amanah, serta tidak bisa menjaga kehormatan sebagai seorang ibu, apalagi Penggugat/Pembanding telah menikah lagi (melakukan perselingkuhan) dengan seorang laki-laki bernama XX, dan dirinya masih terikat sebagai isteri dari Tergugat/Terbanding, dengan demikian Penggugat/Pembanding telah melanggar norma agama dan norma hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding tidak memenuhi syarat untuk memegang hak hadhanah atas kedua anaknya yang bernama yaitu 1. XX, lahir tanggal 28 November 2006, 2. XX, lahir tanggal 23 April 2011, patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga menuntut kepada Tergugat/Terbanding biaya hadhanah dan biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anaknya sebagaimana dalam petitum gugatannya serta menuntut nafkah iddah, maka tuntutan tersebut akan majelis pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya telah ditolak, maka dengan sendirinya tuntutan biaya hadhanah, biaya pendidikan dan kesehatan untuk kedua anaknya ditolak, begitu pula tuntutan nafkah iddah juga ditolak karena perceraian tersebut berupa talak bain, bukan karena suami menjatuhkan talak, sebagaimana ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam konvensi pada perkara a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekovensi yaitu yang pada pokoknya adalah mohon agar Tergugat/Penggugat Rekovensi/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas kedua anaknya yang bernama :

1. XX, lahir tanggal 28 November 2006, 2. XX, lahir tanggal 23 April 2011;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekovensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan tegas Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding menolak apabila kedua anak tersebut hak asuhnya diserahkan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding, dengan alasan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Pemeliharaan anak belum umur 12 tahun adalah hak Ibunya" serta Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah memberikan kenyamanan, keamanan, serta tidak bisa menjadi panutan dalam agama untuk kebaikan akhlak anak-anak dan hanya memberikan efek trauma serta mengganggu perkembangan psikologi anak-anak;

Menimbang, bahwa meskipun menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum mumazzis berada dibawah hadhanah Ibunya, namun akan tetapi Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan dalam konvensi, Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tidak memenuhi syarat-syarat untuk disertai hak pemegang hadhanah, sehingga gugatannya Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk memegang hak hadhanah ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti yang menguatkan dalil dalilnya bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah memberikan kenyamanan, keamanan, serta tidak bisa menjadi panutan dalam agama untuk

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikan akhlak anak-anak dan hanya memberikan efek trauma serta mengganggu perkembangan psikologi anak-anak, akan tetapi malah sebaliknya bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding telah terbukti termasuk seorang Isteri yang tidak amanah, serta tidak bisa menjaga kehormatan sebagai seorang ibu, karena sering dugem, minum-minuman keras mengkonsumsi narkoba, sering pergi ke Karaoke dan sering mengadakan party dengan kawan-kawannya, bahkan Penggugat/Pembanding telah menikah lagi (melakukan perselingkuhan) dengan seorang laki-laki bernama XX, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pada Konvensi sebagaimana tersebut diatas, dan pertimbangan tersebut merupakan satu kesatuan dalam pertimbangan rekonvensi ini, dengan demikian dalil-dalil Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding yang menyatakan bahwa Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding tidak pernah memberikan kenyamanan, keamanan, serta tidak bisa menjadi panutan dalam agama untuk kebaikan akhlak anak-anak dan hanya memberikan efek trauma serta mengganggu perkembangan psikologi anak-anak tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan rekonvensi Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk memegang hak Hadhanah atas kedua anaknya yang bernama: 1. XX, lahir tanggal 28 November 2006, 2. XX, lahir tanggal 23 April 2011, patut untuk dikabulkan, namun demikian Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah dilarang untuk menghalang-halangi akses Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut diatas dengan cara cara yang benar dan sewajarnya sesuai dengan norma norma agama, dan adat kebiasaan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Terbanding perihal Pengadilan Agama menyatakan putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dengan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding dan menyatakan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding sebagai isteri yang nuzzus serta yang bersangkutan tidak berhak atas uang iddah, oleh karena hal tersebut

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rangkaian dari gugatan konvensi dan sudah dipertimbangkan, maka hal tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa begitu pula pernyataan bahwa biaya pendidikan, biaya hidup dan kesehatan untuk kedua anak tersebut, tidak perlu dicantumkan dalam amar, karena kedua anak tersebut dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi/Terbanding, lagi pula pada hakekatnya dalam hukum Islam seorang ayah bertanggung jawab atas segala keperluan hidup anak-anaknya sampai anak-anak dewasa atau bisa berdiri sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat 4 huruf (c) Kompilasi Hukum islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak dalam Rekonvensi pada perkara a quo harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 352/Pdt.G/2018/PA.Ptk. tanggal 13 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1439 Hijriyah yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan, yang lengkapnya adalah sebagai berikut:

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( Terbanding) terhadap Penggugat ( Pembanding );
3. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**DALAM REKONVENSI;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menetapkan anak yang bernama XX dan XX berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi, dengan ketentuan Penggugat Rekonvensi wajib memberikan akses dan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kedua anak bernama XX dan XX kepada Tergugat Rekonvensi;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,- ( dua ratus empat puluh satu ribu rupiah )

4. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1440 Hijriah oleh kami H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.H. A. Khaliq M.S. Damanhuri dan Drs. H. Muhammad Alwi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Burhanuddin,S.H, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag.,M.H

Hakim-hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.A. Khaliq M.S. Damanhuri,

Drs. H. Muhammad Alwi, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Burhanuddin,S.H.

**Perincian biaya perkara :**

- |                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp 139.000,00        |
| 2. Redaksi      | : Rp 5.000,00          |
| 3. Meterai      | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah          | : Rp 150.000,00        |

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 16/Pdt.G/2018/PTA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Design by Tim IT PTA Pontianak**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)